



SALINAN

GUBERNUR RIAU
PERATURAN GUBERNUR RIAU
NOMOR 26 TAHUN 2020

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 65 TAHUN 2018
TENTANG STANDAR BIAYA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI RIAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR RIAU,

- Menimbang : a. bahwa agar lebih efektif dan efisiensi serta lebih akuntabel pelaksanaan kegiatan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta untuk mengakomodir standar biaya dari beberapa Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau, maka Peraturan Gubernur Nomor 65 Tahun 2018 tentang Standar Biaya Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau perlu dilakukan perubahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 65 Tahun 2018 tentang Standar Biaya Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
7. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Riau (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2016 Nomor 6 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Riau Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 65 TAHUN 2018 TENTANG STANDAR BIAYA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI RIAU.**

Pasal I

1. Menambah Lampiran pada Peraturan Gubernur Nomor 65 Tahun 2018 tentang Standar Biaya Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2018 Nomor 67), sebagaimana tercantum pada Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
2. Ketentuan Dalam Lampiran Angka IV, Angka V, Angka VI, Angka VII, Angka VIII dan Angka IX dibayarkan terhitung mulai Bulan Maret sampai dengan Bulan Mei Tahun 2020 berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/278/2020 Tentang Pemberian Insentif dan Santunan Kematian Bagi Tenaga Kesehatan Yang Menangani *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Pada Saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka Peraturan Gubernur Riau Nomor 7 Tahun 2020 tentang Standar Biaya Khusus Dalam Penanganan Virus Corona di Provinsi Riau (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2020 Nomor 7), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Riau.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 13 Mei 2020

GUBERNUR RIAU,

ttd.

SYAMSUAR

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal 13 Mei 2020

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI RIAU,

ttd.

YAN PRANA JAYA

BERITA DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2020 NOMOR: 27

Disalinkan tanggal 8 Juni 2020

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Biro Hukum



ELLY WARDHANI, SH. MH

Pembina Tingkat I

NP.19650823 199203 2 003

LAMPIRAN : PERATURAN GUBERNUR RIAU
 NOMOR : 26 Tahun 2020
 TANGGAL : 13 Mei 2020

TAMBAHAN STANDAR BIAYA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI RIAU

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)	KETERANGAN
I	PETUGAS DISINFEKTAN COVID-19 (DINAS KESEHATAN)			Melakukan penyemprotan ketempat-tempat yang berpotensi terjadinya penyebaran COVID-19 serta tempat yang diminta. Diberikan Kepada PNS dan Non PNS Berdasarkan Keputusan Gubernur.
	Koordinator	OH	400.000	Setinggi-tinggi penerimaan Rp.5.000.000/bln
	Anggota	OH	300.000	Setinggi-tinggi penerimaan Rp.5.000.000/bln
II	TIM LABORATORIUM KESEHATAN DAN LINGKUNGAN			Tim yang bertugas mengambil sampel pasien <i>suspect</i> COVID-19. Diberikan Kepada PNS dan Non PNS Berdasarkan Keputusan Gubernur.
	Penanggung Jawab	OH	250.000	Setinggi-tinggi penerimaan Rp.5.000.000/bln
	Petugas Pengambil Sampel Sampai Terkirim	OH	200.000	Setinggi-tinggi penerimaan Rp.5.000.000/bln
	Supir	OH	100.000	Setinggi-tinggi penerimaan Rp.5.000.000/bln
	Satpam	OH	100.000	Setinggi-tinggi penerimaan Rp.5.000.000/bln
	Cleaning Service	OH	100.000	Setinggi-tinggi penerimaan Rp.5.000.000/bln
III	TIM EPIDEMIOLOGI			Tim yang bertugas melakukan <i>tracking</i> kontak pasien COVID-19. Diberikan Kepada PNS dan Non PNS Berdasarkan Keputusan Gubernur.
	Koordinator	OH	400.000	Setinggi-tinggi penerimaan Rp.5.000.000/bln
	Anggota	OH	300.000	Setinggi-tinggi penerimaan Rp.5.000.000/bln
IV	TIM PUBLIC SAFETY CENTRE (PSC) 119			Tim yang bertugas menjemput/merujuk pasien COVID-19 menuju RS penanganan pasien COVID-19. Diberikan Kepada PNS dan Non PNS Berdasarkan Keputusan Gubernur.
	Dokter Umum	Per shift	750.000	Setinggi-tinggi penerimaan Rp.10.000.000/bln
	Perawat dan Bidan	Per shift	500.000	Setinggi-tinggi penerimaan Rp.7.500.000/bln
	Supir Ambulance	Per shift	350.000	Setinggi-tinggi penerimaan Rp.5.000.000/bln
V	PERAWAT PTT YANG BEKERJA DI TEMPAT ISOLASI DAN RUMAH SAKIT RUJUKAN			Perawat PTT yang ditarik dari tempat tugas di Kabupaten/Kota dan diperbantukan pada Rumah Sakit rujukan dan di tempat isolasi yang di tunjuk Pemerintah Provinsi Riau dalam mempercepat penanganan COVID-19. Diberikan Kepada Non PNS Berdasarkan Keputusan Gubernur.

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)	KETERANGAN
	Tempat Isolasi	Per shift	500.000	Setinggi-tinggi penerimaan Rp.7.500.000/bln
	Rumah Sakit Rujukan	Per shift	500.000	Setinggi-tinggi penerimaan Rp.7.500.000/bln
VI	INSTALASI FARMASI KESEHATAN			Tim bertugas menyalurkan obat dan bahan kebutuhan penanganan COVID-19 ke RS Rujukan dan Kabupaten/Kota. Diberikan Kepada PNS dan Non PNS Berdasarkan Keputusan Gubernur.
	Koordinator	OB	4.000.000	
	Anggota	OB	3.000.000	
VII	RUMAH SAKIT RUJUKAN COVID-19			Diberikan Kepada PNS dan Non PNS Berdasarkan Keputusan Gubernur.
	Dokter onsite Covid-19 (Spesialis Paru, Spesialis Anatesi, Spesialis Anak)	OH	1.500.000	Setinggi-tingginya penerimaan Rp.15.000.000/bln
	Dokter Spesialis Konsulen	Perkonsul /visite	250.000	Setinggi-tingginya penerimaan Rp.15.000.000/bln
	Dokter Umum	Per shift	750.000	Setinggi-tinggi penerimaan Rp.10.000.000/bln
	Ahli Laboratorium Biomolekuler	Per shift	1.000.000	Setinggi-tingginya penerimaan Rp.15.000.000/bln
	Apoteker	Per shift	750.000	Setinggi-tinggi penerimaan Rp.5.000.000/bln
	Perawat dan Bidan	Per shift	500.000	Setinggi-tinggi penerimaan Rp.7.500.000/bln
	Tenaga Tehnis Kefarmasian	Per shift	500.000	Setinggi-tinggi penerimaan Rp.5.000.000/bln
	Radiografer	Per shift	500.000	Setinggi-tinggi penerimaan Rp.5.000.000/bln
	Analisis	Per shift	500.000	Setinggi-tinggi penerimaan Rp.5.000.000/bln
	Ahli Gizi	Per konsul	150.000	Setinggi-tinggi penerimaan Rp.5.000.000/bln
	Pramu Saji	Per shift	250.000	Setinggi-tinggi penerimaan Rp.5.000.000/bln
	Petugas Oksigen, IP3MRS, IPSRS, Petugas Gudang Farmasi	Per shift	250.000	Setinggi-tinggi penerimaan Rp.5.000.000/bln
	Petugas Desinfektan	Org Kali	250.000	Setinggi-tinggi penerimaan Rp.5.000.000/bln
	Sanitarian, PPI	Org Kali	250.000	Setinggi-tinggi penerimaan Rp.5.000.000/bln
	Laundry, CSSD	Per shift	400.000	Setinggi-tinggi penerimaan Rp.5.000.000/bln
	Administrasi dan rekam medis	Per shift	350.000	Setinggi-tinggi penerimaan Rp.5.000.000/bln
	Cleaning Service	Per shift	400.000	Setinggi-tinggi penerimaan Rp.5.000.000/bln
	Satpam	Per shift	150.000	Setinggi-tinggi penerimaan Rp.5.000.000/bln
	Pekarya	Per shift	400.000	Setinggi-tinggi penerimaan Rp.5.000.000/bln
	Petugas Pemulasaraan Jenazah	Org Kali	250.000	Setinggi-tinggi penerimaan Rp.5.000.000/bln
	Supir Ambulance	Per shift	350.000	Setinggi-tinggi penerimaan Rp.5.000.000/bln
	Sopir Pengantar/Jemput Dokter	OH	100.000	Diberikan Kepada Non PNS Berdasarkan Keputusan Kepala Perangkat Daerah.
VIII	VERIFIKATOR RUMAH SAKIT			Diberikan Kepada PNS dan Non PNS Berdasarkan Keputusan Gubernur.
	Ketua	Per Klaim	50.000	Setinggi-tinggi penerimaan Rp.4.000.000/bln
	Anggota	Per Klaim	50.000	Setinggi-tinggi penerimaan Rp.3.000.000/bln
	Pelaksana Teknis	Per Klaim	50.000	Setinggi-tinggi penerimaan Rp.2.000.000/bln

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)	KETERANGAN
IX	VERIFIKATOR DINAS KESEHATAN			Diberikan Kepada PNS dan Non PNS Berdasarkan Keputusan Gubernur.
	Ketua	Per Klaim	50.000	Setinggi-tinggi penerimaan Rp.5.000.000/bln
	Anggota	Per Klaim	50.000	Setinggi-tinggi penerimaan Rp.4.000.000/bln
	Pelaksana Teknis	Per Klaim	50.000	Setinggi-tinggi penerimaan Rp.2.000.000/bln
X	JURU BICARA	OB	2.500.000	Diberikan Kepada PNS Berdasarkan Keputusan Gubernur.
XI	SANTUNAN KEMATIAN	Orang	300.000.000	Diberikan Kepada tenaga Kesehatan yang meninggal dalam memberikan Pelayanan Kesehatan dikarenakan paparan COVID-19 saat bertugas.
XII	TIM PENDAMPINGAN (APIP DAN APH)			Diberikan Kepada PNS Berdasarkan Keputusan Gubernur.
	Koordinator	OB	7.000.000	
	Anggota	OB	6.000.000	
XIII	TIM TEKNIS PENANGANAN PELAKSANAAN HASIL PENDAMPINGAN (APIP DAN APH)			Diberikan Kepada PNS dan Non PNS Berdasarkan Keputusan Gubernur.
	Koordinator	OB	3.000.000	
	Anggota	OB	2.000.000	
XIV	TIM TEKNIS PENELAHAAN RENCANA KEBUTUHAN BELANJA PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)			Diberikan Kepada PNS dan Non PNS Berdasarkan Keputusan Gubernur.
	Koordinator	OB	3.000.000	
	Anggota	OB	2.000.000	
XV	PETUGAS TENAGA / JASA PENUNJANG COVID-19			Diberikan Kepada PNS dan Non PNS Berdasarkan Keputusan Gubernur.
	Tenaga Analyst Server	OB	2.000.000	
	Tenaga System Analyst	OB	2.000.000	
	Tenaga Kameramen	OB	2.000.000	
	Tenaga Fotografer	OB	2.000.000	
	Pembuat News/Berita	OB	2.000.000	
	Pembuat/Produksi Kampanye Kartun	OB	2.000.000	
	Tim Ahli Kreatif	OB	3.000.000	
	Penerjemah Bahasa Isyarat	OH	100.000	
XVI	GURU TIDAK TETAP	OB	2.200.000	Diberikan kepada Non PNS sebagai Guru Tidak Tetap berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau. Dibayarkan Januari s/d Desember 2020
XVII	GURU TIDAK TETAP	OB	2.500.000	Diberikan kepada Non PNS sebagai Guru Tidak Tetap berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau. Dibayarkan Mulai Tahun 2021 dan seterusnya.
XVIII	TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH RIAU (TAPD)			Diberikan Kepada PNS dan Non PNS Berdasarkan Keputusan Gubernur.
	Pembina/Gubernur	OB	12.000.000	
	Pengarah/Wakil Gubernur	OB	11.000.000	
	Ketua	OB	10.000.000	
	Wakil Ketua	OB	7.500.000	
	Sekretaris	OB	7.500.000	
	Wakil Sekretaris	OB	6.000.000	
	Anggota Tim TAPD	OB	5.000.000	

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)	KETERANGAN
	TIM TEKNIS TAPD			
	Ketua	OB	4.000.000	
	Wakil Ketua	OB	3.500.000	
	Sekretaris	OB	3.000.000	
	Anggota	OB	2.500.000	Diberikan Kepada PNS
	Anggota	OB	2.000.000	Diberikan Kepada Non PNS
XIX	HONORARIUM JASA TENAGA AHLI KEMENTERIAN			Diberikan Kepada PNS dan Non PNS Berdasarkan Keputusan Gubernur.
	Koordinator	OB	7.500.000	
	Wakil Koordinator	OB	7.000.000	
	Pelaksana	OB	5.000.000	
	Pembantu Pelaksana	OB	4.000.000	
XX	HONORARIUM PANITIA SELEKSI JABATAN TINGGI UNTUK PNS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI RIAU			Diberikan Kepada PNS dan Non PNS Berdasarkan Keputusan Gubernur.
	PENDIDIKAN STRATA I			
	- Pengalaman Kerja diatas 1 Tahun s/d 5 Tahun	OB	5.000.000	
	- Pengalaman Kerja diatas 5 Tahun s/d 10 Tahun	OB	6.500.000	
	- Pengalaman Kerja diatas 10 Tahun Keatas	OB	8.000.000	
	PENDIDIKAN STRATA II			
	- Pengalaman Kerja diatas 1 Tahun s/d 5 Tahun	OB	6.000.000	
	- Pengalaman Kerja diatas 5 Tahun s/d 10 Tahun	OB	7.500.000	
	- Pengalaman Kerja diatas 10 Tahun Keatas	OB	9.000.000	
	PENDIDIKAN STRATA III			
	- Pengalaman Kerja diatas 1 Tahun s/d 5 Tahun	OB	7.000.000	
	- Pengalaman Kerja diatas 5 Tahun s/d 10 Tahun	OB	8.500.000	
	- Pengalaman Kerja diatas 10 Tahun Keatas	OB	10.000.000	
XXI	TENAGA KESEHATAN CHECK POINT PERBATASAN PROVINSI	Per shift	150.000	Diberikan Kepada PNS dan Non PNS Berdasarkan Keputusan Gubernur.
XXII	HONORARIUM PEMBERI KETERANGAN AHLI / SAKSI AHLI	OK	1.800.000	Diberikan Kepada PNS dan Non PNS Berdasarkan Keputusan Gubernur. Dibayarkan Mulai Tahun 2021 dan seterusnya.
XXIII	HONORARIUM BERACARA	OK	1.800.000	Diberikan Kepada PNS Berdasarkan Keputusan Gubernur. Dibayarkan Mulai Tahun 2021 dan seterusnya.
XXIV	HONORARIUM TENAGA AHLI /KONSULTAN HUKUM	OB	10.000.000	Diberikan Kepada Non PNS Berdasarkan Keputusan Kepala Perangkat Daerah.

GUBERNUR RIAU,

ttd

SYAMSUAR